

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan Bertujuan agar setiap pasangan(suami istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhalfahan dalam pengabdian kepada Allah swt yang darinya lahir fungsi fungsi yang harus diemban oleh keluarganya(Ditjen bimas islam,2012;343)

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah dalam kalam arab menurut pendapat Imam al-Azhari adalah bersetubuh, sedangkan menurut pendapat Imam al-Qadli Husain makna nikah adalah bahasa hakikat untuk jima' dan bahasa majaz untuk akad nikah. Adapun kata nikah menurut Syar'i adalah suatu ungkapan yang mengandung akad yang sudah familier yang mana akad tersebut memuat beberapa syarat dan beberapa rukun(Taqiyudin,t.th:36).

Dalam undang undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ”.

Menikah itu tidak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan bisa disebut kokoh dan mulia apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih yang

bisa memenuhi kebutuhan lahiriyah maupun bathiniyah yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual maupun psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 pasal 4 yang dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam tiga kata kunci yaitu : sakinah, mawaddah dan rahmah. (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:23)

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala hal dalam rangka berupaya melaksanakan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan untuk mengendalikan hawa nafsunya.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda :

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ، متفق عليه
 “ Diceritan dari Abdullah BinMas'ud ra berkata, Rasulullah Muhammad saw bersabda kepada kita : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian semuanya yang sudah mampu dan hendak menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” (Ibnu Hajar al asqalani, t.th:200)

Perkawinan adalah sebagai salah satu cara yang diciptakan oleh Allah pada semua mahluk-Nya untuk berkembang biak, tidak hanya manusia tapi juga hewan, tumbuh tumbuhan serta mahluk mahluk lain diciptakan dengan

berpasang pasangan sesuai yang difirmankan Allah SWT yang terangkum dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah .” (QS. Adz-Dzariyat (51): 49).

Manusia merupakan salah satu diantara makhluk yang berkewajiban mengemban amanah yang berupa syariat agama yang disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad saw, maka dari itu dalam masalah perkawinan manusia juga diatur dengan hokum syariat tersebut sehingga harus memenuhi syarat syarat dan rukun rukun yang telah ditentukan. Lain halnya dengan hewan yang tidak berakal, sehingga tidak terikat dalam suatu hukum dan perundang undangan. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku syariat islam sehingga anak yang lahir jelas nasbnya, orang tuanya dan warisnya. Tanpa melakukan perkawinan manusia tidak bisa meneruskan sejarah hidup dan harus terputus karena tidak ada lagi hasil keturunan yang dilahirkan.

Tujuan pernikahan, diantaranya yaitu :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
2. Melanjutkan dan memelihara keturunan yang sah dan nasab yang jelas.

3. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal ini telah dipertegasakan dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikanya diantaramu rasa kasih sayanh, Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”.

Adapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan memendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Yang dimaksud dengan mawaddah, yaitu kondisi kehidupan keluarga dalam keadaan yang mencintai, hormat menghormati, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan rahmah, yaitu hubungan antar satu sama lain saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) akan terasa dan terbukti.

4. Menuruti anjuran yang disampaikan baginda nabi Muhammad saw untuk menciptakan keturunan yang sah dan jelas nasabnya.
5. Untuk menyalurkan biologis yang halal sehingga terhindar dari perzinaan dan pergaulan sex bebas yang dilarang oleh ajaran agama sehingga dengan melaksanakan perkawinan manusia bisa melaksanakan sunah rasul dan meninggalkan larangan agama yaitu zina dan melakukan sex bebas.

Sebelum pelaksanaan pernikahan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, yaitu pertimbangan dalam pemilihan jodoh.

Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh, yaitu :

1. Karena hartanya
2. Karena kedudukannya
3. Karena kecantikannya
4. Karena agamanya

Dari keempat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamakan adalah faktor agamanya. Beberapa pertimbangan di atas berdasarkan kepada hadits Rasulullah Muhammad SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "
تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات
الدين تربت يداك, متفق عليه

“Diceritakan dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah Muhammad saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu : hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keagamaannya, niscaya engkau akan beruntung”HR. Bukhari-Muslim(Ibnu Hajar al asqalani,t.th:201)

Adapun yang dimaksud dengan keagamaan dalam hadits ini adalah pengamalan dan keteguhan agamanya atau kuat dala berpegang pada agama.

Prinsip agama dijadikan pilihan utama karena bisa menjadikan kekal Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar, demikian pula kedudukan, suatu ketika akan berahir pada masanya.

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan masalah kufu'. yaitu sama atau sepadan. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut pandangan hukum islam yaitu keselarahan dan kesamaan antara kedua calon mempelai sehingga antar keduanya seimbang tidak ada yang merasa superior dan tertindas dalam rumah tangga. Atau antara laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.(Tihami dan Sahrani,2009:56)

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dianantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwadi anatara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat (49) : 13).

B. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum perkawinan diantaranya adalah : Firman Allah swt dalam alquran surat an Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut akan tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(Q.S an-Nisa:3)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas(Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui” (Q.S an-Nur:3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikannya diantaramu rasa kasih sayang, Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Ruum: 21)

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ، متفق عليه
 “ Diceritan dari Abdullah Bin Mas’ud ra berkata, Rasulullah Muhammad saw bersabda kepada kita : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian semuanya yang sudah mampu dan hendak

menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”(Ibnu Hajar al asqalani,t.th:200)

Dari dasar dan dalil tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah perintah Allah dan anjuran dari Rasul-Nya, tidak hanya sekedar kebutuhan biologis manusia yang tersalurkan namun ada nilai ibadah disisi Allah swt jika berdasarkan sesuai dengan anjuran dan perintah tersebut

Hukum menikah dalam agama islam sangat kondisional sesuai keadaan yang dihadapi orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut, oleh karena itu agama islam membagi hukum menikah ada 5 bagian, yaitu :

a. Hukum nikah wajib

Bagi seseorang yang sudah mampu memberi nafkah secara lahir dan batin yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya serta dikhawatirkan berbuat yang melanggar syariat seperti halnya zina, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib agar terhindar dari perbuatan zina dan hal hal yang melanggar syariat.

b. Hukum nikah sunah.

Hukum nikah disunahkan bagi seseorang yang sudah ingin menikah dalam kondisi mampu memberikan nafkah lahir dan batin dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus dalam dosa serta hal hal yang dilarang oleh Allah swt.

c. Hukum nikah makruh.

Yaitu bagi seseorang yang dalam kondisi ingin menikah tapi belum minat mempunyai keturunan sedangkan dia mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan zina.

d. Hukum nikah mubah.

Yaitu apabila seseorang yang hendak menikah mampu menahan gejala nafsunya dari perbuatan zina dan seandainya dia menikah ibadah sunahnya tidak terbengkalai.

e. Hukum nikah haram.

Bagi seseorang yang jika ia menikah akan menimbulkan madlarat dan merugikan istrinya, seperti menyakiti fisik atau badannya, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin, akan menterlantarkan anak dan istrinya, akan memberi nafkah dari pekerjaan yang diharamkan. Imm Ibnu Arafah menyatakan bahwa hukum menikah diwajibkan bagi perempuan yang tidak sanggup memberi nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak ada cara lain kecuali dengan menikah. (Abu Muhammad, tth: 8)

C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Yang dinamakan rukun adalah sesuatu yang harus dan wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan (ibadah), yang mana sesuatu tersebut termasuk suatu rangkaian dalam ibadah tadi, seperti membaca surat al-fatihah ketika mengerjakan shalat atau membasuh siku ketika berwudlu atau adanya ijab dan qabul dalam akad pernikahan.

Sedangkan syarat adalah suatu perkara yang harus dilaksanakan sebelum menjalankan rangkaian suatu ibadah, seperti menghilangkan najis yang ada pada anggota badan sebelum melaksanakan wudlu.

Adapun pengertian Sah adalah serangkaian suatu ibadah yang cukup rukun dan syaratnya.

Dalam akad Pernikahan seperti halnya akad akad yang lain juga membutuhkan persetujuan edua belah pihak yang di dalam hal ini adalah mempelai lai lai dan mempelai perempuan.

Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul

Dalam perkawinan juga harus memenuhi syarat syaratnya, yaitu:

1. Syarat-syarat bagi suami adalah:
 - a. Bukan merupakan muhrim bagi calon istri
 - b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
 - c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji
2. Syarat-syarat Istri
 - a. Tidak ada halangan dalam syar'i,
 - b. Merdeka
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang berihram
3. Syarat dari seorang wali harus memiliki beberapa sifat berikut :
 - a. Islam

- b. Muallaf
- c. Merdeka(Tidak budak)
- d. Laki laki
- e. Adil.

Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Undang-undang yang berlaku.

Adapun yang berhak menjadi wali dari mempelai perempuan akan disebutkan dibawah ini sesuai urutan urutannya, yaitu :

- a. Bapak
- b. Kakek (Bapak dari bapaknya mempelai perempuan)
- c. Ayahnya Kakek
- d. Saudara Laki laki (seayah dan seibu)
- e. Saudara Laki Laki (seayah)
- f. Anak laki laki saudara laki laki(seayah dan seibu)
- g. Anak laki laki saudara laki laki(seayah)
- h. Paman (seayah seibu)
- i. Paman (seayah)
- j. Anak laki laki Paman (seayah seibu)
- k. Anak Laki laki paman (seayah)
- l. Cucu laki laki paman (seayah seibu)
- m. Cucu laki laki paman (seayah)
- n. Paman ayah (seayah seibu)
- o. Paman ayah (seibu)
- p. Anak paman ayah(seayah seibu)

- q. Anak paman ayah(seayah)
- r. Paman kakek (seayah seibu)
- s. Paman kakek (seibu)
- t. Anak paman kakek(seayah seibu)
- u. Anak paman kakek(seayah)

Jika wali nikah dari mempelai perempuan secara nasab tidak ada atau adhal atau mafqud maka boleh melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

- 4. Syarat-syarat Saksi
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat
 - f. Bebas, tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ihram
 - h. Mengerti bahasa ijab dan qabul.
- 5. Syarat ijab kabul

Adapun syarat ijab kabul adalah:

- a. Adanya kata menikahkan atau mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Menggunakan kata nikah atau kawin
- d. Antara ijab dan kabul tidak terpisah waktu
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya

D. Larangan Dalam Pernikahan

Maksud larangan dalam pernikahan pada pembahasan ini ialah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita. Larangan perkawinan ada dua jenis, yaitu larangan selamanya atau abadi, dan larangan pada waktu tertentu (sementara).

Diantara larangan-larangan selamanya ada yang sudah disepakati para ulama' dan ada yang khilaf atau perselisihan pendapat. Larangan pernikahan abadi yang disetujui para ulama' ada tiga macam, yaitu(Sohari,2009:63) :

- a. Nasab (keturunan)
- b. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda)
- c. Sesusuan

Sedang yang diperselisihkan ada dua, yaitu :

- a. Zina
- b. Li'an.

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu :(Tihami, Sohari,2009: 63-64)

- a. Halangan bilangan
- b. Halangan mengumpulkan
- c. Halangan kehambaan
- d. Halangan kafir
- e. Halangan ihram
- f. Halangan sakit
- g. Halangan disebabkan adanya iddah (meski para ulama masih beda pendapat)

h. Halangan karena talak 3 kali

i. Halangan peristrian.

Berikut ini adalah larangan menikah menurut Islam, yaitu :

1. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab

Keluarga bahagia akan terwujud mulai dari awal perencanaan yang matang, mulai dari dua mempelai saling suka sama suka, proses kedua belah keluarga yang menyetujui, saling memahami sifat satu dengan lainnya, tidak ada yang merasa superior yang terkesan melemahkan lainnya dan hal hal yang harus disepakati kedua belah pihak baik dalam ikatan janji suci yang terangkum dalam ijab qabul. Namun demikian dalam agama islam ada aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, diantaranya yaitu islam menetapkan siapa saja wanita wanita yang tidak boleh dinikahi pertalian nasab. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dinikahi.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

‘Diharamkan atas kamu sekalian (mengawini) ibu-ibumu; anak anak anak perempuan; saudara saudaramu yang perempuan , saudara saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak

anak ; anak anak perempuan dari saudaramu yang laki laki, anak anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu ibu istrimu (mertua); anak anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, jika kamu belum campur dengan istrimu itu(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu(menantu); dan menghimpunkan(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi masa lalu; sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab, susuan maupun hubungan mertua.

- a. Ibu, termasuk nenek garis lurus keatas
- b. Anak perempuan, termasuk cucu dan garis lurus kebawah.
- c. Saudara perempuan,(syaqiq, li'ab atau li'um)
- d. Saudara perempuan ayah.
- e. Saudara perempuan ibu.
- f. Anak perempuan saudara laki laki
- g. Anak perempuan saudara perempuan
- h. Ibu susuan (wanita yang pernah menyusuiimu)
- i. Saudara Perempuan sesusuan
- j. Ibunya istri
- k. Anak tiri (anak dari istri yang pernah kau campuri)
- l. Istri anak anak
- m. Menggabungkan dua wanita yang bersaudara

2. Karena Hubungan Sesusuan

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:(Sohari,2009:67)

- a. Ibu susuan, yaitu dalam bahasa arab diungkapkan dengan kata *ummahatukum allati 'ardha'nakum* (wanita yang menyusui anak tersebut dengan syarat yang sudah ditentukan dalam *radha'*).
 - b. Nenek *radla'ah*, yakni ibu dari wanita sesuai kriteria pada huruf a
 - c. Bibi *radla'ah*, yaitu saudar ibu susuan yang perempuan atau saudara *radla'ah* dari suami yang perempuan.
 - d. Keponakan *radla'ah* perempuan, yaitu anak dari saudara ibu susuan yang perempuan
 - e. Saudara *radla'ah* perempuan, (baik saudara *syaqiq* maupun *li'um faqath*).
3. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan mertua (Pertalian *mushaharah*)

Jika diperinci adalah sebagai berikut (Sohari,2009:69)

- a. Ummu *zaujah* (Mertua perempuan) dan garis lurus ke atas dan seterusnya baik dari sisi ayah maupun ibu).
- b. Anak tiri, yang sudah dicampuri denghakiki antara ayah dan ibu .
- c. Menantu, yaitu istri anak dan garis seterusnya kebawah..
- d. Ibu tiri, yakni mantan istri ayah, meskipun belum pernah ada hubungan intim antara ayah dan ibu..

Menurut pendapat Imam Syafi'i, beliau mengemukakan bahwa larangan pernikahan yang disebabkan adanya akad yang sah dan perstubuhan yang sah dan tidak termasuk perzinaan,, menurut beliau sangat tidak layak perzinaan yang hina dan terkutuk itu disamakan akad nikah yang suci dan terlindungi hukum syariat. Akan tetapi Imam Hanafi punya pandangan lain, yaitu ada hubungan badan baik terbungkus dalam akad nikah atau hasil dari perzinaan.

Beda pendapat tersebut timbul dari cara menafsirkan firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu kawini wanita wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa’ (4) : 22).

Yang menjadi pembahasan adalah lafadz “ma nakaha” ada yang mempunyai penafsiran bahwa yang dimaksud adalah “wanita yang dinikahi ayah dengan resmi sesuai syariat islam”. Pendapat tersebut disampaikan oleh beliau Imam Syafi’i. Adapun penafsiran Imam Abu Hanifah lebih cenderung bahwa yang dimaksudkana adalah : wanita yang yang dicampuri oleh ayah baik dengan cara berzina maupun dengan akad yang sah. Sedangkan masalah tentang keharaman menikahi ibu tiri (istri ayah) para ulama’ tidak ada beda pendapat dan sepakat dengan akad nikah walaupun belum ada persetubuhan dan campuran antar keduanya yang penting sudah ada akad sah bisa disebut ibu tiri. Yang dimaksud dengan anak bawaan istri (anak tiri) tentang keharamannya disyaratkan sudah ada hubungan intim dengan ibunya, jika hanya dengan akad yang sah saja tanpa adanya persetubuhan maka anak tersebut belum menjadi muhrim dan sah dinikahi orang tersebut selama belum ada hubungan intim dan persetubuhan dalam akad tersebut.

Namun beda pendapat seperti hal tersebut bisa menjadi rujukan dalam kejadian suatu perkara yang terjadi ditengah tengah masyarakat yang kebetulan mengalami hal seperti diatas, artinya kita bisa memilih dengan siapa

dan pendapat mana yang kita gunakan untuk mengatasi dan menjawab pertanyaan dari masyarakat disekitar, itulah makna sejati dari sabda nabi Muhammad yang artinya “Perbedaan pendapat pada umatku menjadi rahmat”

4. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an

Yang dimaksud dengan sumpah li'an yaitu seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi empat orang, maka orang tersebut diharuskan bersumpah empat kali dan dilanjutkan sumpah yang kelima yaitu: sesungguhnya laknat Allah akan menyimpannya jika ia berdusta, begitu juga sebaliknya sang istri yang menolak tuduhan tersebut juga harus berani bersumpah empat kali dan dilanjutkan yang kelima yaitu : sesungguhnya dia bersumpah akan mendapat laknat Allah jika tuduhan dari suaminya benar. Sumpah seperti itulah yang dinamakan sumpah li'an, jika sudah terjadi sumpah seperti itu maka putuslah ikatan suami istri dari keduanya untuk selama lamanya.(Tihami Sohari,2009:71)

Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ
 أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
 غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An-Nur (24) : 6-9).

5. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah : Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

E. Pengertian Tahun Duda

Hisab Jawa atau sebagian masyarakat menyebut *Aboge* (sehususnya sudah berganti dengan *Asapon*) sebagai salah satu warisan ulama' Jawa zaman dahulu menurut saya perlu dilestarikan, dengan mengabaikan segala macam tuduhan miring terhadap hisab Jawa. Salah satu bukti bahwa hisab Jawa adalah ciptaan Ulama' dari golongan ahlu sunnah wal Jama'ah adalah pemberian nama-nama bulan Jawa yang selalu berkaitan dengan nama kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan Nahdliyyin. Seperti Muharram diganti dengan

Suro karena ada peringatan hari Assyuro (dengan kebiasaan tradisi Jawa menyantuni anak yatim, shadaqah dll), Robiul Awal diganti dengan Mulud karena ada peringatannya Maulid nabi Muhammad saw, Sya'ban diganti dengan Ruwah untuk mengingatkan tradisi kirim doa untuk arwah menjelang bulan Ramadhan, Ramadhan diganti dengan Poso yang mana pada bulan tersebut umat Islam wajib menjalankan puasa bagi mereka yang diwajibkan. Dzulqo'dah diganti dengan Selo karena bulan ini ada di sela-sela dua bulan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Dzulhijjah diganti dengan Besar karena di dalam bulan ini ada hari raya Idul Adha. Hal ini membuktikan bahwa tahun Jawa adalah ciptaan ulama' dan bukan ciptaan klenik-klenik dan dukun-dukun.

Dalam kepercayaan orang Jawa terhadap tahun dudu yang dianggap membawa sial dan malapetaka itu sudah turun temurun dan mendarah mendaging sehingga cukup sulit untuk menghilangkan dan mengembalikan keyakinan mereka ke jalur yang benar dan sesuai syariat yang diajarkan oleh baginda nabi besar Muhammad saw yang diteruskan oleh para sahabat, tabiin dan generasi selanjutnya hingga para ulama' saat ini dan terus berkesinambungan dalam menyampaikan ajaran syariatnya.

Orang Jawa tak pernah lepas dengan Budaya Jawa karena hal itu memang sudah menjadi tradisi dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Orang-orang Jawa sampai saat ini, masih banyak warga yang menggunakan penghitungan weton, meliputi hari dan pasarannya serta Tahun Duda. Bagi orang-orang Jawa yang menggunakan penghitungan, bermula dari perhitungan 1 windu yang berjumlah 8 tahun. Hal itu didasarkan pada perhitungan tahun Jawa yang hanya ada 8. Adapun urutannya adalah :

1	Aboge	Rabu Wage	Tahun Alif
2	Hakhadpon	Ahad pon	Tahun ha'
3	Jaahpon	Jumat pon	Tahun jim awal
4	Yasohen	Selasa pahing	Tahun za
5	Daltugi	Sabtu legi	Tahun dal
6	Bamesgi	Kamis legi	Tahun ba'
7	Wawunenwon	Senin Kliwom	Tahun Wawu
8	Jaahgeyo	Jumah Wage	Tahun Jim Akhir

Menurut penghitungan orang yang mahir dalam hitungan Jawa, mereka mengatakan bahwa sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari dan yakini Tahun yang jatuh pada hari Jumat Wage berpasangan dengan Rabu Wage. Minggu Pon berpasangan dengan Jumat Pon. Sabtu Legi berpasangan dengan Kamis Legi. Sesuai penghitungan mereka Tahun yang jatuh pada hari Selasa Pahing itu tidak mempunyai pasangan sehingga banyak yang menyebutnya tahun dudu, hal itu dikatakan karena tahun Selasa Pahing tidak memiliki pasangan dengan tahun lainnya. Menurut ilmu yang mereka pahami tahun yang tidak punya pasangan dalam pasarannya disebut Tahun Duda dengan alasan karena tidak punya pasangan seperti halnya seorang duda yang tidak punya pasangan. Meskipun dalam ajaran agama Islam tidak ada istilah tahun dudu namun bagi masyarakat yang sudah meyakini dan mendapatkan ilmu warisan dari leluhur mereka secara turun temurun sangatlah sulit untuk merubah dan mengarahkan mereka untuk tidak meyakini dan meninggalkan keyakinan mereka, namun demikian seiring berjalannya waktu serta pola pikir yang

semakin berkembang maka kepercayaan pada tahun dua dan penghitungan weton dan lain lain akan tergerus dan terkikis karena generasi yang semakin maju dan tidak tertarik belajar tentang tahun dua, penghitungan weton, hari pasaran dan hal yang terkait fenomena Tahun Duda.